



P U T U S A N

Nomor 631/ PDT/ 2023/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh:

RINI SUSANTI, beralamat di Komp. OMA Regency Mampang No.7 Jl. Pancoran Barat VII RT.009 RW.001, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

Melawan

1. **PT.Bank MNC International Tbk, Cq. PT. MNC Finance**, beralamat di Gedung MNC Financial Center Lantai 12, Jl. Kebon Sirih No. 211 - 27 Jakarta Pusat, sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **IMAM HUSODO**, beralamat di Jl. Akik Raya No. 4 Blok G RT.001 RW.016 Perum Baros, Kelurahan Baros, Sukabumi, Jawa Barat, sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia cq. Departemen Keuangan Negara Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung**, beralamat di Gedung N, Gedung Keuangan Negara, Jl. Asia Afrika No.114 Bandung, sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;
4. **Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandung**, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.586, Bandung, sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 631/PDT/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 631/ PDT / 2023 / PT BDG tanggal 6 Oktober 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 449/Pdt.G/2022/PN Bdg, tanggal 22 Agustus 2023 dalam perkara tersebut di atas;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi **putusan** Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 449/Pdt.G/2022/ PN Bdg, tanggal 22 Agustus 2023 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah).

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam rekonvensi yang hingga kini dihitung NIHIL.

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung Nomor 85/Pdt.B/2023 /PN Bdg, tanggal 4 September 2023, yang menyatakan bahwa, pihak PEMBANDING semula PENGGUGAT telah mengajukan

Halaman 2 dari 6 Putusan PT Nomor 631/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung Nomor 449/Pdt.G/2022 /PN Bdg, tanggal 22 Agustus 2023, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Para pihak masing-masing tanggal 11 September 2023, dan tanggal 18 September 2023,(Surat Tercatat);

Membaca Memori Banding, yang dikirimkan PEMBANDING semula PENGGUGAT pada tanggal 4 Oktober 2023, dan telah diberitahukan kepada Para Pihak masing-masing tanggal 6 Oktober 2023, (Surat Tercatat);

Menimbang, bahwa Terbanding I, II, semula Tergugat I, II, dan Turut Terbanding I, II sampai perkara ini di periksa di Pengadilan Tingkat Banding, tidak mengirimkan Kontra Memori Bandingnya.;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung telah memberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari kepada Para pihak masing-masing tanggal 11 September 2023, dan tanggal 18 September 2023, (Surat Tercatat), untuk memeriksa berkas perkara dimaksud, sebelum dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tingkat Banding.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Banding pada pokoknya pemingbanding semula Penggugat menyatakan bahwa :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang telah menyatakan gugatan Pemingbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), karena kekurangan pihak, yaitu pihak aprisal, adalah tidak tepat, oleh karena aprisal yang dimaksud adalah bagian

Halaman 3 dari 6 Putusan PT Nomor 631/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- internal dari Terbanding I semula Tergugat I, dan bukan merupakan lembaga Penilai objek agunan (appraisal) yang independen;
2. Pihak Terbanding I semula Tergugat I tidak pernah memberitahukan bahwa appraisal tersebut independen, dan tidak memberikan identitas Penilai objek lelang (pihak appraisal) tersebut kepada Pembanding semula Penggugat;
 3. Memohon agar putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 449/Pdt.G/2022/PN Bdg, tanggal 22 Agustus 2023 tersebut dibatalkan dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pihak Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 449Pdt.G/2022/ PN Bdg, tanggal 22 Agustus 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh oleh Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut, karena sudah tepat dan benar serta sesuai dengan hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tinggi Bandung, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menjadi keberatan dari Pembanding semula Penggugat, dalam Memori Bandingnya, telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, dan tidak ada hal-hal baru ataupun bukti-bukti baru yang diajukan dalam Memori Banding tersebut, oleh karena itu Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 449/Pdt.G/2022/PN Bdg, tanggal 22 Agustus 2023, haruslah dipertahankan dan dikuatkan, baik dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara maupun dalam Gugatan Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tersebut dikuatkan maka Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 406/KMK/.01/2014 tentang Penetapan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) sebagai Asosiasi Profesi Penilai, serta peraturan-perundangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT, tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 449/Pdt. G/2022/PN Bdg, tanggal 22 Agustus 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum PEMBANDING semula PENGGUGAT, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Selasa tanggal 5 Desember 2023, oleh kami : HIDAYATUL MANAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARNELIA, SH.,MH, dan DR. NUR ASLAM BUSTAMAN,SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh

Halaman 5 dari 6 Putusan PT Nomor 631/PDT/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh BAMBANG BELARDAYA, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara ini.

HAKIM –HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

ARNELLIA, S.H.,M.H.

HIDAYATUL MANAN, S.H., M.H.

TTD

DR. NUR ASLAM BUSTAMAN,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

BAMBANG BELARDAYA, S.H.

Biaya Perkara :

4. Materai.....Rp. 10.000,00.

5. Redaksi.....Rp. 10.000,00.

6. Proses..... Rp. 130.000,00.

Jumlah.....Rp. 150.000,00.